

---

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN  
ANAK (ADOPSI) BERDASARKAN PENETAPAN  
NOMOR: 365/PDT.P/2019/PN.MTR**

JURIDICAL REVIEW REGARDING ADOPTION OF CHILDREN  
(ADOPTION) BASED ON DETERMINATION

NUMBER: 365/PDT.P/2019/ PN.MTR

**NI KADEK MADAWI DWIYANTI RAHAYU<sup>1</sup>, WAHYUDDIN<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Email: [nikadekmadawi@gmail.com](mailto:nikadekmadawi@gmail.com)

<sup>2</sup>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

Email:

**ABSTRAK**

Dasar hukum pertimbangan hakim untuk anak angkat ditinjau dari penetapan pengadilan dan untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak angkat menurut Staatsblad 1917 No 129, hukum Islam, hukum adat, peraturan pemerintah no 54 tahun 2007. Akibat hukum menurut Staatsblad 1917 No 129 hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus, akibat hukum menurut hukum Islam anak angkat tidak membawa akibat hukum, Akibat hukum adat anak angkat meneruskan kedudukan orang tua angkatnya, akibat hukum menurut peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Akibat hukum, Anak Angkat

**ABSTRACT**

This study aimed were to know Judge's consideration for adoption viewed from the court's determination and to know legal impact of the adoption according Staatblad 1917 No. 129, Islamic Law, customary law, and Government Regulation Number 54 of 2007. Legal impact of adoption according Staatblad 1917 No. 129 the relationship between child and his biological parents is separated, but in Islamic Law, adoption does not create any legal consequences. Legal impact from the perspective of customary law, adopted children continue the position of their adoptive parents, legal consequences according to government regulation No. 54 of 2007 adopted children have the same position as biological children.

**Keywords:** *judge's consideration, legal impact, adopted children*

## I. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak adalah bagian dari segala tumpuan dan harapan dari pasangan suami istri untuk menyambung keturunan dan serta kelestarian harta kekayaannya. Dengan demikian, tujuan tersebut kadang tidak terpenuhi sesuai dengan harapan beberapa pasangan suami istri. Beberapa dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, sehingga kemudian diantara mereka ada yang mengangkat seorang anak. Dengan terjadinya pengangkatan anak, maka terjadilah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung yang menyerahkan anaknya kepada yang menerima sebagai orang tua angkat, kemudian bersedia untuk mendidik dan membesarkan sebagai anak kandungnya sendiri. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk tujuan kepentingan kebaikan anak angkat tersebut dalam rangka melindungi kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : (1). Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak (adopsi) dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 365/Pdt.P/2019/PN.Mtr? (2). Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam Penetapan Nomor: 365/Pdt.p/2019/PN.Mtr menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ?

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain: Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak (adopsi) dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 365/Pdt.P/2019/PN.Mtr, Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam Penetapan Nomor: 365/Pdt.p/2019/PN.Mtr menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Manfaat yang bisa didapatkan dalam penelitian ini ialah manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Dalam penelitian yang dilakukan secara normatif, bahan hukum yang diambil dengan menggunakan studi kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari, serta mengkaji berbagai sumber literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Mataram Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Dalam Putusan Nomor: 365/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Berdasarkan pada proses pembuktian dalam persidangan, majelis hakim juga mengacu pada SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 perihal pengangkatan anak sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 yang meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

Dan majelis hakim pengadilan negeri tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13 yang menjelaskan bahwa syarat- syarat orang tua angkat adalah a). Sehat jasmani dan rohani b). Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; c). Beragama sama dengan agama calon anak angkat; d). Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindakan kejahatan; e). Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; f). Tidak merupakan pasangan sejenis; g). Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; h). Dalam keadaan mampu ekonomi dan social; i). Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; j). Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; k). Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; l). Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; m). Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Kadang, ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu.

Tetapi terdapat pembenaran terhadap hal itu, yaitu karena memang benar bahwa hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertamanya harus menggunakan hukum tertulis dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Sesuai dengan teori kewenangan, masing-masing badan peradilan telah mempunyai kewenangan atribusi untuk memeriksa dan memutus perkara yang telah dihadapkan kepadanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim dalam pasal 25.<sup>1</sup>

Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak agar dapat mempertimbangkan dengan tepat harus juga memperhatikan hal-hal berikut:

Norma hukum apa yang diterapkan; Bahwa kepentingan si calon anak angkat harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan orangtua dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung konsekuensi-konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi;

Bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan,

<sup>1</sup>Ahmad Rifa'i, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak, yang berlangsung untuk beberapa lama.

Sesuai dengan asas prioritas yang diajarkan oleh Radburch bahwa tujuan hukum itu tidak dapat dicapai ketiga-tiganya sekaligus, namun diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dan sesuai dengan pendapat Achmad Ali urutan prioritas tersebut tidak harus berturut-turut keadilan dulu, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum, melainkan lebih realistis jika urutan prioritas ditetapkan secara kasuistis sesuai dengan kasus yang dihadapi.<sup>2</sup>

Akibat Hukum dari Penetapan Nomor: 365/Pdt.p/2019/PN.Mtr terhadap pengangkatan anak menurut Staatblad 1917 No. 129, Hukum Adat dan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

### **B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Stb. 1917 No. 129**

Menurut pasal 14 Stb. 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri, serta telah melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya. Dengan sudah sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung diikuti dengan segala akibat hukumnya. Yaitu adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah tangga orang tua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang sah secara sendirinya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Yang dimaksud dengan seperti hubungan orang tua dengan anak kandungnya sendiri adalah adanya ikatan lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat.

Dengan terjadinya hubungan hukum tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat sebagaimana seperti hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak kandungnya. Dalam hal ini berarti orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orang tua angkat tidak boleh membeda-bedakan dalam segala hal. Misalnya meliputi pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala

<sup>2</sup>Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 20.

kebutuhannya, yang juga meliputi tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Sedangkan anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua serta mentaati segala apapun yang telah menjadi kehendak orang tua mereka. Apabila anak kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua pada saat di hari tuanya. Dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama/sejajar. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya. Dengan demikian, uraian pernyataan tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1), (2) mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **B.1. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali**

Menurut hukum adat Bali, anak angkat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak angkat sentana dan anak angkat peras. Anak angkat sentana adalah anak wanita sendiri yang diangkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris seperti anak laki-laki, pengangkatan anak wanita sendiri sebagai anak angkat dibolehkan walaupun sudah ada anak laki-laki, tapi hal ini jarang terjadi.

Anak angkat peras adalah anak angkat yang berasal dari anggota kerabat sendiri ataupun berasal dari anak orang lain, yang diangkat menjadi anak angkat untuk berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Bahwa pengangkatan anak pada masyarakat menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung. Menurut Pemangku (tokoh agama), bahwa setiap keluarga Hindu di Bali mempunyai harta kekayaan keluarga yang berupa harta benda yang mempunyai nilai-nilai magis religius yaitu yang ada hubungannya dengan keagamaan/upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak mempunyai nilai magis religius. Menurut Ahmad Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.

### **B.2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan walimewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua

angkat.la tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai walid dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

### **B.3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007**

Akibat hukum yang terjadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini adalah anak angkat yang sah diangkat melalui penetapan pengadilan, anak tersebut yang dimana haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Maka orang tua angkat bertanggung jawab dalam perawatan, pendidikan, serta membesarkan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri dimana itu adalah kewajiban orang tua kandung anak tersebut yang sudah beralih kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan yang sudah di putuskan. Dan berarti anak angkat tersebut juga memiliki hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkat seperti hak waris, hak atas nama orang tua angkatnya dan tentang kekuasaan orang tua angkatnya

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dasar dan pertimbangannya hakim tidak memperhatikan Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 atau Undang-Undang yang berlaku,

<sup>3</sup>Zaini Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.,Cet. Ke-3., hal. 54.

tetapi pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan hakim lebih mementingkan hal lain dalam memutuskan dan mempertimbangkan yang terbaik bagi anak yang akan diangkat tersebut. Dapat diketahui bahwa akibat hukum adatnya adalah menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris baik material maupun immaterial seperti gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Dalam *Staatsblad* akibat hukum pengangkatan anak adalah soal kekuasaan orang tua, hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan), dan juga soal nama orang tua angkatnya. Menurut hukum Islam pengangkatan anak oleh Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 akibat hukumnya anak angkat memiliki hak mengenai hak waris, nama orang tua angkatnya dan kekuasaan orang tua angkatnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis ialah Bagi para Pemohon yang akan melakukan pengangkatan anak, Para Pemohon harus benar-benar memperhatikannya terkait dengan tujuan dan motif dalam melakukan pengangkatan anak hanyalah untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak dalam rangka mewujudkan/meningkatkan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak itu sendiri dan bagi Hakim di Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak, harus cermat dan teliti dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak. Perlu adanya lebih banyak lagi peraturan undang-undang, hukum adat, dan hukum islam yang membahas mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak sehingga kehidupan dari anak angkat lebih terjamin dan ada aturan yang sudah lebih banyak mengaturnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, kencana, Jakarta.
- Ahmad Rifa'i, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaini Muderis, 2006, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.

**B. Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan